



P U T U S A N

Nomor 0001/Pdt.G/2011/PA.Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS
(Kepala SD Inpres Ceppaga), bertempat tinggal di Kecamatan Balusu,
Kabupaten Barru, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS
(Guru SD Inpres Awerange), bertempat tinggal di Kecamatan
Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0001/Pdt.G/2011/PA.Br dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, kawin pada hari Rabu, tanggal 20 April 1988 M di Komba (Luwu) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/12/V/1988 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, bertanggal 24 Mei 1988.
2. Bahwa tiga hari setelah menikah pemohon dan termohon ke Ceppaga (Barru) dan tinggal bersama selama sepuluh tahun (1988-1998), kemudian karena mutasi ke SD Inpres Awerange (Barru), pemohon dan termohon tinggal bersama di Awerange (Barru) selama dua tahun (1998-2000), namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa dalam kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, disebabkan pemohon dan termohon tidak saling mencintai, selain itu pemohon dan termohon tidak mempunyai keturunan.
4. Bahwa pada akhir tahun 2000, pemohon dimutasi ke SD Centre Mangkoso (Barru), dan tinggal di perumahan SD tersebut sampai tahun 2008, lalu pada tahun 2008 pemohon dimutasi ke SD Inpres Ceppaga dan tinggal di Madello (Barru) di rumah orang tua sampai sekarang, namun sejak dimutasi pada tahun 2000 tersebut, termohon tetap tinggal di perumahan SD Inpres Awerange (Barru), sehingga pemohon dan termohon mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2000 sampai sekarang (kurang lebih 10 tahun), dan selama itu pemohon dan termohon tidak saling memedulikan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon telah mendapatkan Surat Izin Cerai dan Atasan dengan Nomor : 420/037/DPC.3-TU/2010 tanggal 17 Desember 2010.
7. Bahwa atas keadaan tersebut, pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, akhirnya pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Barru Nomor 01/Pdt.G/2011/PA.Br masing-masing bertanggal 08 dan 13 Januari 2010, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa termohon tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon karena termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Asli Surat Keputusan Izin Cerai atas nama PEMOHON, bertanggal 17 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Bukti surat tersebut diberi kode P.1 hitam;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 32/12/V/1988, tanggal 24 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup dan diberi kode P.2 hitam;

B. Bukti Saksi

Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon sedangkan termohon adalah istri pemohon bernama TERMOHON.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1988.
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup dan tinggal bersama selama sepuluh tahun di Ceppaga (Barru).
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan bahkan telah pisah tempat tinggal selama sepuluh tahun.
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut disebabkan karena pernikahan pemohon dengan termohon yang sejak awal terkesan dipaksa dan tidak didasarkan pada rasa saling suka/ saling cinta.

2. SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah saudara sepupu pemohon.
- Bahwa saksi mengenal termohon sebelum pemohon dan termohon menikah akan tetapi saksi lupa nama termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 1988 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut.
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup dan tinggal bersama selama dua tahun di daerah Soppeng Riaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut pemohon dan termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis dan bahkan telah pisah tempat tinggal selama dua puluh tahun hingga sekarang.
- Bahwa pernikahan pemohon dan termohon mengandung unsur paksaan karena hanya dijodohkan oleh atasan pemohon.
- Bahwa selama ini tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan kembali pemohon dan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas pemohon membenarkan sebagian dan meluruskan materi keterangan saksi kedua yang menerangkan bahwa pemohon dan termohon hanya hidup bersama selama dua tahun, yang benar bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama sepuluh tahun akan tetapi hanya rukun selama dua tahun, selanjutnya pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan.

Bahwa dalam kesimpulannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru Nomor : 01/Pdt.G/2011/PA.Br., masing-masing bertanggal 08 dan 13 Januari 2011, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai pemohon yaitu adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon disebabkan karena pernikahan pemohon dengan termohon yang terkesan dipaksa dan atau tanpa dilandasi perasaan suka / cinta dan sayang antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum sahnya perkawinan antara pemohon dengan termohon sebagai dasar pemohon mengajukan permohonan cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hitam, yang diajukan pemohon sebagai akta autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan pemohon dengan termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 hitam, terbukti bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil terkait dengan permohonan cerainya telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tentang alasan perceraian, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yakni saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah serta materi keterangan saksi-saksi tersebut pada umumnya saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan pemohon maka dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan pemohon tidak saling bersesuaian perihal kuantitas/ lama waktu pemohon dan termohon berpisah atau tidak lagi tinggal bersama/ serumah akan tetapi karena yang menjadi dalil permohonan cerai pemohon terkait dengan tidak adanya rasa cinta dan kasih antara keduanya yang berakibat pada ketidakcocokan dan atau perselisihan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, maka majelis hakim akan fokus pada penilaian terhadap kualitas perselisihan dan atau perpecahan antara pemohon dengan termohon dan kemungkinan adanya harapan bagi keduanya untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi pemohon terbukti adanya disharmonis dalam rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan karena tidak adanya rasa saling cinta mencintai dan saling menyayangi saksi mana sebagai anggota keluarga / kerabat terdekat pemohon dipandang telah mengetahui tentang proses pernikahan pemohon dengan termohon yang mengandung unsur paksaan dan bahkan tidak melibatkan keluarga pemohon.

Menimbang, bahwa fakta perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang berlangsung selama sepuluh tahun merupakan indikasi bahwa memang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan yang berlangsung secara terus menerus yang terekspresikan dengan sikap apatis antara keduanya dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim pada setiap persidangan telah sungguh-sungguh dan senantiasa berupaya menasehati pemohon agar kembali membina rumah tangga yang bahagia dengan termohon, namun pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan termohon dan tidak tampak sedikitpun rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis karena pernikahan pemohon dan termohon yang mengandung unsur paksaan.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah hidup berpisah selama sepuluh tahun.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada lagi rasa hormat menghormati dan cinta mencintai antara pemohon dengan termohon sehingga sulit dan bahkan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan kembali karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawaddah warahmah (Vide pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 maka permohonan pemohon dapat diterima dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak nyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon (M. Azikin bin Hajji Sandja) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Hj. Nurhaeri binti Bahtiar) di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. 5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).
- 5.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1432 *Hijriyah*., oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Fatmah Abujahja dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. H. Kamaluddin, S.H

Dra. Fatmah Abujahja

TTD

Panitera Pengganti

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

TTD

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)